



P U T U S A N

NOMOR : 559 /PID.SUS/2020/PT.PBR

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Pendi Bin Meran;
Tempat lahir : Sungai Bandar;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/20 Januari 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sungai Bandar RT.002 Kel. Sungai Bandar
Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat
Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;

Hal 1 dari 18 Halaman Pts Pid Nomor 559/PID.SUS/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
8. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
10. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
11. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 30 september 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020 ;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan 28 Desember 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum: Drs. Annur Syaifuddin, S.H., Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) Cabang Kepri yang beralamat di Jalan Tugu Pahlawan No. 10 Kota Tanjungpinang, berdasarkan Penetapan Nomor 72/PPH/Pen.Pid.Sus/2020/PN Tpg tanggal 16 Juni 2020 tentang Penunjukan Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Telah membaca surat-surat / berkas perkara ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 24 September 2020 Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Tpg perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Maret 2020 NO , REG. PERKARA: PDM---/TG.PINI-Euh.02/03/2020 terdakwa didakwa sebagai berikut ;

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa PENDI BIN MERAN, baik bertindak sendiri-sendiri atau pun bersama-sama dengan saksi PANJI PRABOWO BIN SUDARMAN, Saksi ARTA VAN YUKNI BIN AHYAT, saksi WAGIRAN BIN BUYUNG, (ketiganya

Hal 2 dari 18 Halaman Pts Pid Nomor 559/PID.SUS/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Tersangka dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 Sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan November pada tahun 2019 atau setidaknya di waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Pinggir Jalan di Simpang Dasal Provinsi Jambi, oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dari pada Pengadilan Negeri Jambi maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa sedang duduk bersama dengan Teman Terdakwa di Jalan Sungai Badar, kemudian Terdakwa di tlp oleh sdr. JURI (DPO) untuk mengantarkan sdr. EKO (DPO) kesimpang Dasal untuk menjemput 1 (sa-tu) unit mobil Avanza Veloz warna putih Nopol B 1132 WKE yang telah dimodifikasi pada bagian bawah mobil ada tempat penyimpanan berupa Box yang merupakan tempat penyimpanan 25 (dua) puluh lima paket besar diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastic transparan, lalu sekira pukul 21.15 Wib Terdakwa berangkat ketempat sdr. Juri yang be-rada didesa Suban menggunakan Sepeda Motor yang Terdakwa pinjam dari teman Terdakwa, setelah sampai di rumah sdr. Juri Terdakwa juga melihat sdr. Eko di rumah tersebut, kemudian Terdakwa bersama sdr. Eko pergi kesebuah jalan di Simpang Dasal untuk menunggu 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz warna putih Nopol B 1132 WKE yang telah dimodifikasi pada bagian bawah mobil ada tempat penyimpanan berupa Box yang merupakan penyimpanan 25 (dua) puluh lima paket besar diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastic transparan tersebut, namun setelah 2 (dua) kali berputar

Hal 3 dari 18 Halaman Pts Pid Nomor 559/PID.SUS/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalan tersebut tidak ditemukan mobil yang ditunggu sdr. Eko, kemudian sdr. Eko turun dari Sepeda Motor dan menyuruh Terdakwa untuk membeli minuman ringan dan macis ke warung yang jaraknya tidak jauh dari Simpang Dasal, dan setelah kembali dari warung tersebut Terdakwa kembali lagi ketempat sdr. Eko menunggu dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa melihat sebuah mobil yang akan melintas dijalan Tersebut, lalu Terdakwa melambatkan tangannya kearah mobil tersebut, dan pada saat mobil tersebut berhenti dari dalam mobil tersebut ada beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang merupakan anggota kepolisian yang bernama saksi FIRMAN HIDAYAT ZAI dan saksi RINDU HASIROLAN MANURUNG menyuruh Terdakwa untuk tiarap dan jangan bergerak, sedangkan sdr. Eko yang berdiri dengan jarak 5 (lima) meter dari Terdakwa langsung melarikan diri masuk kedalam hutan kelapa sawit, lalu saksi FIRMAN HIDAYAT ZAI dan saksi RINDU HASIROLAN MA-NURUNG langsung melakukan pengejaran terhadap sdr. Eko namun tidak berhasil menangkap-nya, kemudian Terdakwa disuruh masuk kedalam 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz warna putih Nopol B 1132 WKE yang telah dimodifikasi pada bagian bawah mobil ada tempat penyimpanan berupa Box yang merupakan tempat penyimpanan 25 (dua) puluh lima paket besar diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastic transparan dan diInterogasi bersama saksi Panji dan saksi Wagiran.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 November 2019, Terdakwa bersama dengan saksi PANJI PRABOWO BIN SUDARMAN, Saksi WAGIRAN BIN BUYUNG, dan saksi ARTA VAN YUKNI BIN dibawa ke Polres Tanjung Pinang untuk menyaksikan pemeriksaan 1 (satu) unit merk Avan-za Veloz warna putih Nopol B 1132 WKE yang sudah di modifikasi disebuah bengkel di Kota Tanjung Pinang, yang sebelumnya pihak kepolisian sudah memperlihatkan kepada Terdakwa ter-dapat plat besi berbentuk Kotak yang ditempel dibagian bawah mobil yang sudah di modifikasi setelah dibongkar dibengkel di temukan total barang bukti 25 (dua) puluh lima paket besar diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastic transparan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjungpinang No: 589/10260.00/2019 tanggal 29 November 2019

Hal 4 dari 18 Halaman Pts Pid Nomor 559/PID.SUS/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditimbang oleh PINDO TRINANDO, SH NIK.P.86563 dan diketahui oleh Pimpinan Cabang WAHYUL AMRIL, S.E., NIK.P.80249, bahwa 25 (dua puluh lima) paket besar diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan Aluminium Foil dengan jumlah berat bersih 25.925,25 gram (Dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima koma dua lima gram) dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih	Penyisihan
				Uji Laboratorium Forensik/Bukti persidangan	Untuk dimusnahkan
1.	Paket 1	1068,01 gram	40,96 gram	1027,05 gram	32,0 gram
		995,05 gram			
2.	paket 2	1070,69 gram	42,93 Gram	1027,76 gram	32,0 gram
		995,76 gram			
3.	Paket 3	1048,17 gram	36,55 gram	1011,62 gram	31,8 gram
		979,82 gram			
4.	Paket 4	1044,79 gram	45,16 gram	999,63 gram	31,6 gram
		968,03 gram			
5.	Paket 5	1045,60 gram	43,33 gram	1002,27 gram	31,6 gram
		970,67 gram			
6.	Paket 6	1025,66 gram	48,49 gram	977,17 gram	31,2 gram
		945,97 gram			
7.	Paket 7	1109,20 gram	42,51 gram	1066,69 gram	32,6 gram
		1034,09 gram			
8.	Paket 8	1062,76 gram	66,21 gram	996,55 gram	31,5 gram
		965,05 gram			
9.	Paket 9	969,17 gram	49,89 gram	919,28 gram	30,3 gram
					888,98 gram
10	Paket 10	1049,44 gram	43,98 gram	1005,46 gram	31,7 gram
		973,76 gram			
11	Paket 11	1042,59 gram	40,94 gram	1001,65 gram	31,6 gram
		970,05 gram			
12	Paket 12	1137,53 gram	41,23 gram	1096,30 gram	33,1 gram
		1063,2 gram			

Hal 5 dari 18 Halaman Pts Pid Nomor 559/PID.SUS/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Paket 13	1162,02 gram	46,55 gram	1115,47 gram	33,3
		gram 1082,17 gram			
14	Paket 14	1045,75 gram	42,64 gram	1003,11 gram	31,6
		gram 971,51 gram			
15	Paket 15	1210,76 gram	35,75 gram	1175,01 gram	34,2
		gram 1140,81 gram			
16	Paket 16	1044,59 gram	44,85 gram	999,74 gram	31,6 gram
		968,14 gram			
17	Paket 17	1046,48 gram	47,44 gram	999,04 gram	31,6 gram
		967,44 gram			
18	Paket 18	1208,96 gram	42,23 gram	1166,73 gram	34,1
		gram 1132,63 gram			
19	Paket 19	1053,55 gram	51,51 gram	1002,04 gram	31,6
		gram 970,44 gram			
20	Paket 20	1046,64 gram	42,78 gram	1003,86 gram	31,6
		gram 972,26 gram			
21	Paket 21	1044,51 gram	46,88 gram	997,63 gram	31,5 gram
		966,13 gram			
22	Paket 22	1103,74 gram	39,43 gram	1064,31 gram	32,6
		gram 1031,71 gram			
23	Paket 23	1123,14 gram	46,56 gram	1076,58 gram	32,8
		gram 1043,78 gram			
24	Paket 24	1040,92 gram	41,26 gram	999,66 gram	31,6 gram
		968,06 gram			
25	Paket 25	1231,10 gram	40,46 gram	1190,64 gram	34,5
		gram 1156,14 gram	25.925,25 gram	803,6	
		gram 25.121,65 gram			

atas nama ARTA VAN YUKNI BIN AHYAT, PANJI PRABOWO BIN SUDARMAN, PENDI BIN MERAN dan WAGIRAN BIN BUYUNG ARTA VAN YUKNI BIN AHYAT;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 13912/NNF/2019 tanggal 11 Desember 2019 oleh

Hal 6 dari 18 Halaman Pts Pid Nomor 559/PID.SUS/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang di tandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M. Si. dan Ipda R. FANI MIRANDA, S.T menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 25 (dua) puluh lima bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 803,6 (delapan ratus tiga koma enam) gram kemudian setelah dianalisis ternyata Barang Bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang "Narkotika". Milik ARTA VAN YUKNI BIN AHYAT, PANJI PRABOWO BIN SUDARMAN, PENDI BIN MERAN dan WAGIRAN BIN BUYUNG;

- Bahwa pada saat terdakwa PENDI BIN MERAN ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanjungpinang, terdakwa tidak ada mempunyai izin dari Departemen Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa PENDI BIN MERAN, baik bertindak sendiri-sendiri atau pun bersama-sama dengan saksi PANJI PRABOWO BIN SUDARMAN, Saksi ARTA VAN YUKNI BIN AHYAT, saksi WAGIRAN BIN BUYUNG, (ketiganya adalah Tersangka dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 Sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan November pada tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya di waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Pinggir Jalan di Simpang Dasal Provinsi Jambi, oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dari pada Pengadilan Negeri Jambi maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2)

Hal 7 dari 18 Halaman Pts Pid Nomor 559/PID.SUS/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa sedang duduk bersama dengan Teman Terdakwa di Jalan Sungai Badar, kemudian Terdakwa di tlp oleh sdr. JURI (DPO) untuk mengantarkan sdr. EKO (DPO) kesimpang Dasal untuk menjemput 1 (sa-tu) unit mobil Avanza Veloz warna putih Nopol B 1132 WKE yang telah dimodifikasi pada bagian bawah mobil ada tempat penyimpanan berupa Box yang merupakan tempat penyimpanan 25 (dua) puluh lima paket besar diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastic transparan, lalu sekira pukul 21.15 Wib Terdakwa berangkat ketempat sdr. Juri yang be-rada didesa Suban menggunakan Sepeda Motor yang Terdakwa pinjam dari teman Terdakwa, setelah sampai di rumah sdr. Juri Terdakwa juga melihat sdr.Eko di rumah tersebut, kemudian Terdakwa bersama sdr. Eko pergi kesebuah jalan di Simpang Dasal untuk menunggu 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz warna putih Nopol B 1132 WKE yang telah dimodifikasi pada bagian bawah mobil ada tempat penyimpanan berupa Box yang merupakan tempat penyimpanan 25 (dua) puluh lima paket besar diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastic transparan tersebut, namun setelah 2 (dua) kali berputar di jalan tersebut tidak ditemukan mobil yang ditunggu sdr. Eko, kemudian sdr. Eko turun dari Sepeda Motor dan menyuruh Terdakwa untuk membeli minuman ringan dan macis ke warung yang jaraknya tidak jauh dari Simpang Dasal, dan setelah kembali dari warung tersebut Terdakwa kembali lagi ketempat sdr. Eko menunggu dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa melihat sebuah mobil yang akan melintas di jalan Tersebut, lalu Terdakwa melambatkan tangannya kearah mobil tersebut, dan pada saat mobil tersebut berhenti dari dalam mobil tersebut ada beberapa orang laki-laki berpakaian

Hal 8 dari 18 Halaman Pts Pid Nomor 559/PID.SUS/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



preman yang merupakan anggota kepolisian yang bernama saksi FIRMAN HIDAYAT ZAI dan saksi RINDU HASIROLAN MANURUNG menyuruh Terdakwa untuk tiarap dan jangan bergerak, sedangkan sdr. Eko yang berdiri dengan jarak 5 (lima) meter dari Terdakwa langsung melarikan diri masuk kedalam hutan kelapa sawit, lalu saksi FIRMAN HIDAYAT ZAI dan saksi RINDU HASIROLAN MANURUNG langsung melakukan pengejaran terhadap sdr. Eko namun tidak berhasil menangkap-nya, kemudian Terdakwa disuruh masuk kedalam 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz warna putih Nopol B 1132 WKE yang telah dimodifikasi pada bagian bawah mobil ada tempat penyimpanan berupa Box yang merupakan tempat penyimpanan 25 (dua) puluh lima paket besar diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastic transparan dan dilInterogasi bersama saksi Panji dan saksi Wagiran.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 November 2019, Terdakwa bersama dengan saksi PANJI PRABOWO BIN SUDARMAN, Saksi WAGIRAN BIN BUYUNG, dan saksi ARTA VAN YUKNI BIN dibawa ke Polres Tanjung Pinang untuk menyaksikan pemeriksaan 1 (satu) unit merk Avan-za Veloz warna putih Nopol B 1132 WKE yang sudah di modifikasi disebuah bengkel di Kota Tan-jung Pinang, yang sebelumnya pihak kepolisian sudah memperlihatkan kepada Terdakwa ter-dapat plat besi berbentuk Kotak yang ditempel dibagian bawah mobil yang sudah di modifikasi setelah dibongkar dibengkel di temukan total barang bukti 25 (dua) puluh lima paket besar diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dibungkus plastic transparan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanjungpinang No: 589/10260.00/2019 tanggal 29 November 2019 yang ditimbang oleh PINDO TRINANDO, SH NIK.P.86563 dan diketahui oleh Pimpinan Cabang WAHYUL AMRIL, S.E., NIK.P.80249, bahwa 25 (dua puluh lima) paket besar diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan Aluminium Foil dengan jumlah berat bersih 25.925,25 gram (Dua puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima koma dua lima gram) dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih	Penyisihan
					Uji Laboratorium Forensik/Bukti persidangan Untuk dimusnahkan

Hal 9 dari 18 Halaman Pts Pid Nomor 559/PID.SUS/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Paket 1	1068,01 gram	40,96 gram	1027,05	gram
		32,0 gram	995,05 gram		
2.	paket 2	1070,69 gram	42,93 Gram	1027,76	gram
		32,0 gram	995,76 gram		
3.	Paket 3	1048,17 gram	36,55 gram	1011,62	gram
		31,8 gram	979,82 gram		
4.	Paket 4	1044,79 gram	45,16 gram	999,63 gram	31,6
		gram	968,03 gram		
5.	Paket 5	1045,60 gram	43,33 gram	1002,27	gram
		31,6 gram	970,67 gram		
6.	Paket 6	1025,66 gram	48,49 gram	977,17 gram	31,2
		gram	945,97 gram		
7.	Paket 7	1109,20 gram	42,51 gram	1066,69	gram
		32,6 gram	1034,09 gram		
8.	Paket 8	1062,76 gram	66,21 gram	996,55 gram	31,5
		gram	965,05 gram		
9.	Paket 9	969,17 gram	49,89 gram	919,28 gram	30,3
		888,98 gram			gram
10	Paket 10	1049,44 gram	43,98 gram	1005,46	gram
		31,7 gram	973,76 gram		
11	Paket 11	1042,59 gram	40,94 gram	1001,65	gram
		31,6 gram	970,05 gram		
12	Paket 12	1137,53 gram	41,23 gram	1096,30	gram
		33,1 gram	1063,2 gram		
13	Paket 13	1162,02 gram	46,55 gram	1115,47	gram
		33,3 gram	1082,17 gram		
14	Paket 14	1045,75 gram	42,64 gram	1003,11	gram
		31,6 gram	971,51 gram		
15	Paket 15	1210,76 gram	35,75 gram	1175,01	gram
		34,2 gram	1140,81 gram		
16	Paket 16	1044,59 gram	44,85 gram	999,74 gram	31,6
		gram	968,14 gram		

Hal 10 dari 18 Halaman Pts Pid Nomor

559/PID.SUS/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Paket 17	1046,48 gram	47,44 gram	999,04 gram	31,6 gram
18	Paket 18	1208,96 gram	42,23 gram	1166,73 gram	34,1 gram
19	Paket 19	1053,55 gram	51,51 gram	1002,04 gram	31,6 gram
20	Paket 20	1046,64 gram	42,78 gram	1003,86 gram	31,6 gram
21	Paket 21	1044,51 gram	46,88 gram	997,63 gram	31,5 gram
22	Paket 22	1103,74 gram	39,43 gram	1064,31 gram	32,6 gram
23	Paket 23	1123,14 gram	46,56 gram	1076,58 gram	32,8 gram
24	Paket 24	1040,92 gram	41,26 gram	999,66 gram	31,6 gram
25	Paket 25	1231,10 gram	40,46 gram	1190,64 gram	34,5 gram

TOTAL 25.925,25 gram 803,6 gram 25.121,65 gram
atas nama ARTA VAN YUKNI BIN AHYAT, PANJI PRABOWO BIN
SUDARMAN, PENDI BIN MERAN dan WAGIRAN BIN BUYUNG ARTA
VAN YUKNI BIN AHYAT;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 13912/NNF/2019 tanggal 11 Desember 2019 oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang di tandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M. Si. dan Ipda R. FANI MIRANDA, S.T menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 25 (dua) puluh lima bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 803,6 (delapan ratus tiga koma enam) gram kemudian setelah dianalisis ternyata Barang Bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI

Hal 11 dari 18 Halaman Pts Pid Nomor
559/PID.SUS/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 tentang "Narkotika". Milik ARTA VAN YUKNI BIN AHYAT, PANJI PRABOWO BIN SUDARMAN, PENDI BIN MERAN dan WAGIRAN BIN BUYUNG;

- Bahwa pada saat terdakwa PENDI BIN MERAN ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanjungpinang, terdakwa tidak ada mempunyai izin dari Departemen Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2)Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa PENDI BIN MERAN, pada hari Minggu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan November pada tahun 2019 atau setidaknya di waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Desa Suban Kecamatan Batang Asam Rt. 9 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dari pada Pengadilan Negeri Jambi maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini. atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu awalnya Terdakwa mempersiapkan alat hisap shabu menggunakan botol plastik kemudian Terdakwa merakit pipet plastic yang disambungkan ke pipet kaca, selanjutnya memasukan Narkotika Jenis shabu kedalam pipet kaca dan

Hal 12 dari 18 Halaman Pts Pid Nomor

559/PID.SUS/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar pipet kaca tersebut menggunakan Mancis / korek api gas yang sudah dimodifikasi, kemudian Terdakwa menghisap bagian pipet plastic dan alat hisap sabu tersebut seperti merokok, dan yang terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis shabu Terdakwa merasakan badan Terdakwa terasa ft, segar dan bersemangat serta tidak mengantuk.

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis shabu sejak 5 tahun semenjak Terdakwa bekerja serabutan di Kebun Sawit dan Terakhir menggunakan 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa di Tangkap.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Urine atas nama PENDI BIN MERAN di Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang diketahui bahwa urine terdakwa dinyatakan (+) Reaktif Met/Amphetamin.

- Bahwa pada saat terdakwa PENDI BIN MERAN ditangkap oleh anggota Polres Tanjungpinang, terdakwa tidak ada mempunyai izin dari Departemen Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi dirinya sendiri.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 19 Agustus 2020 Nomor: REG.PERKARA: PDM-20/TG.PIN/Enz.2.03/2020 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PENDI BIN MERAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PENDI BIN MERAN dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dikurangi selama

Hal 13 dari 18 Halaman Pts Pid Nomor

559/PID.SUS/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barangbuktiberupa:

1. 25 (dua puluh lima) paket besar diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan alumunium foil;
2. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Veloz warna Putih dengan nomor Polisi B 1132 WKE yang sudah dimodifikasi;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara An. Terdakwa ARTA VAN YUKNI BIN AHYAT;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Hitam;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;
4. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Putih beserta kartu di dalamnya;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
5. MembebankanTerdakwauntukmembayarbiayaperkarasebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya berkesimpulan :

1. Menyatakan Terdakwa Pendi Bin Merantidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa Pendi Bin Meran sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahn 2009 tentang Narkotika dan memberikan hukuman yang ringan-ringannya atau hukuman yang pantas bagi Terdakwa terhadap perbuatan yang Terdakwa telah lakukan;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Hal 14 dari 18 Halaman Pts Pid Nomor

559/PID.SUS/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Pendi Bin Merantersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahananyang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
25 (dua puluh lima) paket besar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan alumunium foil;
1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Veloz warna Putih dengan nomor Polisi B 1132 WKE yang sudah dimodifikasi;
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara terpisah Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Tpg atas nama Terdakwa Atra Van Yukni Bin Ahyat;
1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna Merah Hitam;
dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;
1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Putih beserta kartu di dalamnya;
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepadaTerdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pidana Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 30 September 2020 sesuai akta permintaan banding No. 20/Akta.Pid./2020/PN.Tpg., permintaan banding tersebut telah

Hal 15 dari 18 Halaman Pts Pid Nomor

559/PID.SUS/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Oktober 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada Rabu tanggal 19 Oktober 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas masing-masing pada tanggal 6 Oktober 2020 sebelum berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding .

Menimbang ,bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan Tingkat Pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama , maka Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak cukup kuat alasannya untuk membatalkan atau memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama , keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa , barang bukti dalam perkara ini , salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor :

Hal 16 dari 18 Halaman Pts Pid Nomor

559/PID.SUS/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



167/Pid.Sus/2020/PN.Tpg. tanggal 24 September 2020 dan Memori Banding dari Penuntut Umum Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum “, sehingga pertimbangan hukum Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 167/Pid.Sus/2020/PN.Tpg. tanggal 24 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan pasal 33 ayat (1) KUHP jo pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamnya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan , menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1), (2) jo pasal 193 ayat (2)b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;

Hal 17 dari 18 Halaman Pts Pid Nomor

559/PID.SUS/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 167/Pid.Sus/2020/PN.Tpg tanggal 24 September 2020;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin tanggal 16 Nopember 2020** oleh Kami **BELMAN TAMBUNAN, SH.M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MARATUA RAMBE, SH.MH.** dan **H. HERI SUTANTO, SH.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **SYAFRUDDIN, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

MARATUA RAMBE, SH.MH.

BELMAN TAMBUNAN, SH.M.H.

TTD

H. HERI SUTANTO, SH.M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SYAFRUDDIN, SH.

Hal 18 dari 18 Halaman Pts Pid Nomor

559/PID.SUS/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)